



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2020/PA MII.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Polmas, 01 Juli 1982, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Margosuko, 25 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 6 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, Nomor 89/Pdt.G/2020/PA MII. tanggal 6 Februari 2020, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, 16 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx, tanggal 24 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman Termohon di Kabupaten Luwu Timur, kurang lebih selama 16 Tahun, dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya Suami Istri, dan telah dikaruniai 2 anak:

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2016 Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama dikarenakan;

4.1 Termohon mudah curiga dan sering menuduh Pemohon Berselingkuh;

4.2 Bahwa sikap termohon tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan beberapa kali sempat di damaikan oleh kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun keadaan tersebut terus berulang

4.3 Bahwa puncaknya Termohon mengusir Pemohon dari rumah termohon dan hal tersebut menyebabkan Pemohon sudah tidak bisa bersabar lagi dan memilih untuk menceraikan Termohon;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada Bulan agustus 2019, dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 6 Bulan, dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

7. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Malili;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malili.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA MII.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dan upaya Majelis Hakim tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA MII.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Mil. dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan 9 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mun'amah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 500.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Haryati, S.H.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2020/PA Mil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)